



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

RUSITA MISTARIKA, Lahir di Lumajang, tanggal 24 Desember 1987, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Bidan PTT, bertempat tinggal di Sekon Rt.08 Rw.04 Desa Sekon Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dan sekarang berdomisili sementara di Jl. Jendral Soeharto Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

DOMINGGUS APRIYANTO BILI, Lahir di Waingapu, tanggal 19 April 1987, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polri (Polres Sumba Timur), bertempat tinggal di Jl. Jendral Soeharto Rt. 014 Rw. 004 Kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai:
PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 08 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp, tertanggal 08 Oktober 2015, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon sudah dewasa dan telah menjalin hubungan cinta sejak 01 April 2012, dan telah pula mengikat janji untuk membawa hubungan cinta dan kasih sayang Para Pemohon ke jenjang perkawinan yang didasari rasa saling mencintai ;
2. Bahwa Pemohon II sebelumnya bertugas di Polres Timor Tengah Utara dan pada bulan Oktober 2012 Pemohon II dimutasikan di Polres Sumba Timur sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa Pemohon I sebelumnya memeluk keyakinan Agama Islam dan saat ini Pemohon I telah memeluk keyakinan Agama Kristen Protestan (surat pernyataan) terlampir ;
4. Bahwa untuk maksud dan keinginan tersebut di atas pada point (1), maka Para Pemohon telah sama-sama sepakat untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suatu ikatan perkawinan ;
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 untuk maksud tersebut diatas Para Pemohon bersama orang tua Pemohon II serta Om Pemohon II berkunjung ke orang tua pemohon I di Lumajang Jawa Timur dengan maksud untuk memperkenalkan diri serta melamar Pemohon I, namun orang tua pemohon I menolak dengan alasan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beda keyakinan dan orang tua Pemohon I akan merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II jikalau Pemohon II mengikuti keyakinan Pemohon I dan kalau pemohon II tidak mau maka hubungan antara Pemohon I dan pemohon II harus diakhiri ;
6. Bahwa atas tindakan orang tua pemohon I tersebut maka orang tua pemohon II keberatan jika pemohon II mengikuti keyakinan Pemohon I, atas kejadian tersebut para pemohon tetap menjalin hubungan sampai dengan saat ini ;
7. Bahwa Pemohon II selalu berupaya menghubungi/berkomunikasi orang tua pemohon I di Lumajang lewat telepon untuk meminta restu agar mau menyetujui hubungan pemohon I dan Pemohon II akan tetapi orang tua pemohon I tetap bersikeras sepanjang Pemohon II tidak mau mengikuti keyakinan Pemohon I ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.



8. Bahwa merujuk pada kronologis tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang harus di tempuh oleh Para Pemohon adalah mengajukan permohonan ini kepada Ibu guna mendapatkan penyelesaian selanjutnya serta untuk di berikan Penetapan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan yang sah menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 jo PP 9/75 untuk melangsungkan perkawinan baik menurut tata cara agama (Kristen Protestan) maupun secara hukum Negara ;

Berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan Para Pemohon tersebut di atas, kami memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan atau menyatakan para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah R.I PP 9/75 tahun 1975 ;
3. Menyatakan hukum bahwa alasan dari keluarga orang tua Pemohon I, yang menghalangi dan tidak merestui hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tindakan yang tidak beralasan hukum ;
4. Menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai Ketentuan Hukum yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) untuk menentukan sendiri pembentukan rumah tangga Para Pemohon ;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Dan Atau : mohon/ penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan keadilan serta rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dominggus Apriyanto Bili Nomor: 5303081904870001, tanggal 21 November 2014, dan diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 164/AKT/CS/ST/1989 tanggal 13 April 1989 atas nama Dominggus Apriyanto Bili, dan diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor 24 MA 0630653 tanggal 30 Juni 2005, atas nama Dominggus Apriyanto Bili, dan diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5311010301140002 tanggal 21 November 2014 atas nama Dominggus Apriyanto Bili, dan diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusita Mistarika Nomor: 5303086412870001, tanggal 26 Maret 2013, dan diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Ijazah Nomor 071.078/D3.Keb/10.0045 tanggal 01 Desember 2010 atas nama Rusita Mistarika, dan diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5303081909120003 tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Rusita Mistarika, dan diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Pernyataan Memeluk agama Kristen Protestan tanggal 1 Oktober 2015 atas nama Rusita Mistarika, dan diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. **DOMINGGUS WUDI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon ada mengajukan permohonan ijin atau tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2012;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan orang tua Pemohon I tidak menyetujui hubungan para Pemohon yang akan dilanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Pemohon I tidak menyetujui hubungan Para Pemohon karena antara Pemohon I dengan Pemohon II beda agama;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada bulan Agustus 2015 saksi ikut bersama keluarga Pemohon II kerumah Pemohon I di Lumajang Jawa Timur untuk perkenalan keluarga Pemohon II sekaligus melamar Pemohon I;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah mengikuti keyakinan Pemohon II, atas kemauannya sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa Pemohon I saat ini bekerja sebagai Bidan dan Pemohon II adalah Anggota Polri;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. ADRIYANTO BERE;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu para Pemohon ada mengajukan permohonan ijin atau tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2012;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan orang tua Pemohon I tidak menyetujui hubungan para Pemohon yang akan dilanjutkan kejenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua Pemohon I tidak menyetujui hubungan Para Pemohon karena antara Pemohon I dengan Pemohon II beda agama dan meminta Pemohon II untuk ikut agama dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Pemohon II;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah mengikuti keyakinan Pemohon II.;
- Bahwa Pemohon I saat ini bekerja sebagai Bidan dan Pemohon II adalah Anggota Polri;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.



- Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari Permohonan Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: saksi DOMINGGUS WUDI dan saksi ADRIYANTO BERE;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan permohonan ini, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pokok dari permohonan Para Pemohon adalah permohonan Ijin atau tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Orang tua pemohon I tidak menyetujui hubungan para pemohon yang akan dilanjutkan kejangk pernikahan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur para Pemohon saat ini sudah termasuk dalam katagori Dewasa;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah memeluk agama Kristen Protestan (vide bukti surat P-8) yang merupakan agama dari Pemohon II;
- Bahwa pemohon I saat ini bekerja sebagai Bidan dan Pemohon II sebagai Anggota Polri;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan Para Pemohon yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan Para Pemohon maupun alat bukti yang diperoleh Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam Permohonan sebelum menyatakan petitum Permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para pemohon meminta untuk diberikan ijin kepada para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan atau menyatakan para pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975, Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka Hakim mendapatkan fakta di Persidangan, bahwa usia dan sikap perilaku Para Pemohon menunjukkan kedewasaan dan kemandirian untuk membentuk sebuah keluarga, serta Para Pemohon telah memiliki pekerjaan yang nantinya diharapkan dari pekerjaan para Pemohon dapat menghidupi keluarga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa *"untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua"* ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 P-5 dan P6 serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon masing-masing telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun atau dengan kata lain telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikian tanpa izin dari kedua orang tua, Para Pemohon tetap dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2c) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "*Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun*", maka berdasarkan hal tersebut kepada calon mempelai yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, untuk dapat melakukan perkawinan tidak memerlukan Izin tertulis/Izin Pengadilan lagi, walaupun perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, perkawinan tetap dapat dilakukan tanpa izin tertulis/izin Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Petitum yang ke-2 dalam permohonan Para Pemohon, sepanjang yang meminta agar Pengadilan memberikan ijin bagi Para Pemohon untuk dapat melakukan Perkawinan tidaklah cukup beralasan dan haruslah di tolak, oleh karena usia Para Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun maka niat Para Pemohon untuk melakukan perkawinan tetap dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi ijin dari Pengadilan walaupun perkawinan tersebut tidak memperoleh ijin dari kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun bukti yang diperoleh di persidangan bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak tergolong sebagai orang yang menurut ketentuan pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 dilarang untuk melakukan perkawinan dan Para Pemohon belum pernah kawin atau tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain yang dapat dijadikan penghalang di dalam melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No.1 Tahun 1974, maka berdasarkan hal tersebut tidak ada suatu alasan yang sah yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinannya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.



berdasarkan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975, maka petitum yang ke-2 sepanjang yang meminta Pengadilan menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa petitum nomor 2 (dua) dari Permohonan Para Pemohon tersebut adalah berlandaskan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang ke-3 (ketiga) yang meminta agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa alasan keluarga orang tua Pemohon I yang menghalangi dan tidak merestui hubungan cinta antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tindakan yang tidak berlandaskan hukum, terhadap petitum yang ke-3 (ketiga) tersebut, Hakim berpendapat merupakan hak seseorang dalam hal ini orang tua Pemohon I untuk menyatakan pendapatnya baik untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya melangsungkan perkawinan, dan hak untuk menyampaikan pendapatnya tersebut tidaklah dapat dibatasi dengan alasan apapun, kecuali pendapatnya tersebut telah di wujudkan dalam suatu perbuatan yang secara nyata menghalangi Perkawinan Para Pemohon. Pendapat dari orang tua Pemohon I tidaklah dapat menghalangi niat Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena usia Para Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, petitum yang ke-3 tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang ke-4 (keempat) yang meminta Pengadilan menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa sesuai ketentuan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974, menurut Hakim hal tersebut tidak perlu dinyatakan tersendiri, karena usia Para Pemohon telah secara jelas tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga serta Ijazah masing-masing Pemohon, sehingga tidak memerlukan penetapan khusus untuk menyatakan bahwa Para Pemohon telah memenuhi usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, petitum yang ke-4 tidak cukup beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Permohonan Para Pemohon patut kiranya untuk dikabulkan sebagian dan karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan sebagian maka patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Kamis, Tanggal 29 Oktober 2015 oleh Saya: A.A.AYU DHARMA YANTHI, SH. M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, Tanggal 2 November 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: YANSYE M ADOE, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YANSYE M ADOE

HAKIM,

ttd

A. A. AYU DHARMA YANTHI, SH., MHum.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 250.000,-
 3. Panggilan : Rp 210.000,-
 4. Meterai : Rp 6.000,-
 5. Redaksi : Rp 5.000,-
- Total : Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2015/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Yang Resmi:
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu,

= BERTHA RIUPASSA =
NIP : 19560122 198011 2 001

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari
DOMINGGUS APRIYANTO BILI (Pemohon II), pada hari ini Senin,
tanggal 2 November 2015 dengan biaya sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--------------|
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Leges | Rp. 10.000,- |
| - Upah tulis | Rp. 3.300,- |

Jumlah Rp. 19.300,-
(Sembila belas ribu tiga ratus rupiah